

## MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

http://www.mta.or.id

e-mail: humas@mta.or.id Fax: 0271 663977

Brosur No.: 1749/1789/IA

Sekretariat: Jl. Ronggowarsito No. 111A Surakarta 57131, Telp (0271)663299

Ahad, 03 Mei 2015/14 Rajab 1436

## Wajib tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya (ke-16)

## 3. Cara Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya dalam Al-Qur'an.

Hukum-hukum yang tersebut di dalam Al-Qur'an itu ada yang disebutkan dengan bentuk "THALAB (tuntutan)" dan ada yang dengan bentuk "TAKHYIIR" (boleh memilih)".

Adapun yang dimaksud dengan "THALAB" (tuntutan) itu ada dua macam : Tuntutan supaya mengerjakan dan tuntutan supaya meninggalkan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat tuntutan supaya dikerjakan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, sebagai berikut :

1. Menyuruh dengan berterus terang, seperti :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. [QS. An-Nahl : 90]

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. [QS. An-Nisa': 58]

2. Memberitahukan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas orang yang diseru, seperti :

Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. [QS. Al-Baqarah : 178]

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ. البقرة:١٨٠

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tandatanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwashiat. [QS. Al-Baqarah: 180]

Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu". [QS. Al-Baqarah : 183]

Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman". [QS. An-Nisa' : 103]

3. Memberitahukan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas ummat manusia, seperti :

Mengerjakan hajji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. [QS. Ali 'Imraan : 97]

4. Menanggungkan perbuatan yang ditentukan itu atas orang yang dituntut mengerjakannya, seperti :

Wanita-wanita yang dithalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. [QS. Al-Baqarah : 228]

2

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَلْفُرِ وَعَشْرًا البقرة: ٢٣٤

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. [QS. Al-Baqarah : 234]

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. [QS. Al-Baqarah : 233]

5. Tuntutan itu disebutkan dengan kalimah fi'il amr atau fi'il mudhari' yang disertai huruf lam amr, seperti :

Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat. [QS. An-Nuur: 56]

البقرة:٢٣٨

Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. [QS. Al-Baqarah : 238]

الحج: ٢٩

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka, dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). [QS. Al-Hajj: 29]

6. Menyebutkan dengan tegas dengan perkataan fardlu, seperti :

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. الاحزاب: ٥٠

Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki. [QS. Al-Ahzaab : 50]

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. [QS. An-Nisaa' : 24]

7. Perbuatan itu disebutkan sebagai jawabnya syarat, seperti :

Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedeqah atau berqurban. [QS. Al-Baqarah: 196]

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. [QS. Al-Baqarah : 280]

8. Perbuatan itu disertai dengan kata kebaikan, seperti :

Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. [QS. Al-Baqarah : 220]

9. Perbuatan itu disertai dengan janji, seperti :

البقرة: ٥٤٥

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. [QS. Al-Baqarah: 245]

 Perbuatan itu diikuti dengan sifat birr atau yang berhubungan dengan birr yang berarti kebajikan, seperti :

Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir ...... [QS. Al-Baqarah 177]

Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertaqwa. [QS. Al-Baqarah:189]

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. [QS. Ali 'Imraan : 92]

Demikianlah cara-cara tuntutan (perintah) Allah untuk perbuatan yang baik bagi ummat manusia.

Adapun tuntutan Allah untuk menjauhi (larangan), inipun dengan berbagai cara. Sebagai contah, sebagai berikut :

1. Dengan berterus terang melarang perbuatan itu, seperti :

Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. [QS. An-Nahl : 90]

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. [QS. Al-Mumtahanah: 9]

2. Dengan menegaskan bahwa perbuatan itu haram, seperti :

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar". [QS. Al-A'raaf: 33]

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu ........". [QS. Al-An'aam : 151]

3. Dengan menyebutkan bahwa perbuatan itu tidak halal, seperti :

Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. [QS. An-Nisaa': 19]

Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. [QS. Al-Baqarah : 228]

4. Dengan kalimat larangan (janganlah), yaitu fi'il mudhari' yang didahului dengan "*Laa Nahi*", atau "*fi'il amr*" yang menunjukkan supaya meninggalkan perbuatan itu, seperti kalimat "*da'*" dan "*dzar*", yang berarti "biarkanlah" atau "tinggalkanlah", contohnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik. [QS. Al-An'aam : 152]

Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafiq itu, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. [QS. Al-Ahzaab: 48]

Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. [QS. Al-An'aam: 120]

5. Dengan menyatakan bahwa dalam perbuatan itu tidak ada kebajikan, seperti:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan". [QS. Al-Baqarah : 177]

Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. [QS. Al-Baqarah : 189]

6. Dengan jalan menyebutkan bahwa perbuatan itu ditiadakan, seperti :

Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang dhalim. [QS. Al-Baqarah : 193]

Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan hajji, maka tidak ada rafats, berbuat fasiq dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan hajji. [QS. Al-Baqarah: 197]

7. Dengan menyebutkan perbuatan itu disertai penjelasan berdosa bagi yang mengerjakannya, seperti :

Maka barangsiapa yang mengubah washiyat itu setelah ia mendengarnya,

maka sesungguhnya dosa adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. [QS. Al-Baqarah : 181]

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; [QS. Al-Baqarah : 283]

8. Dengan menyebutkan perbuatan itu disertai dengan ancaman siksa atas orang yang mengerjakannya, seperti :

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. [QS. At-Taubah : 34]

Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. [QS. Al-Baqarah : 178]

9. Dengan menyebutkan perbuatan itu disifati dengan kata "syarr" yang berati buruk/jelek/jahat, seperti :

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. [QS. Ali 'Imraan : 180].

Contoh-contoh tersebut menunjukkan cara-cara Allah melarang perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Kemudian di bawah ini contoh cara-cara Allah memberi takhyir (boleh memilih) bagi manusia, jika orang mau mengerjakan, boleh mengerjakan; dan jika orang mau meninggalkan, boleh meninggalkan.

1. Dengan jalan menyebutkan kata halal, seperti :

Dihalalkan bagimu binatang ternak. [QS. Al-Maaidah: 1]

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. [QS. Al-Baqarah : 187]

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. [QS. Al-Maaidah : 96]

2. Dengan disebutkan bahwa perbuatan itu tidak ada dosanya, seperti :

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. [QS. Al-Baqarah: 173]

Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertaqwa. [QS. Al-Baqarah : 203]

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. [QS. Al-Baqarah : 198]

الصَّلوةِ. النساء: ١٠١

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengashar shalat, [QS. An-Nisaa' :101]

Demikianlah contoh-contoh tentang cara-cara Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan cara tuntutan dan pilihan.

Bersambung......